



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 470 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG  
TERLETAK DI JALAN PLUIT TIMUR, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN  
PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA  
DIREKTORAT SANITASI, DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47/SPPP/CL.2020 Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang *Jakarta Sewerage Development Project (Zone 1)*, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyediakan lahan siap bangun untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD), jaringan perpipaan dan sarana prasarana pendukung, Instalasi Pengolahan Lumpur Lanjutan (IPLL), serta disposal area;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pembangunan Jakarta *Sewerage Development Project (Zone 1)* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktorat Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui surat tanggal 3 April 2023 Nomor PS.0202-C1/208 mengajukan permohonan pinjam pakai barang milik daerah untuk Lokasi Pekerjaan *Package 1 Construction of WWTP Jakarta Sewerage Development Project (Zone 1)*;
  - c. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan memperhatikan hasil penelitian dan ketentuan Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, permohonan dimaksud dapat disetujui;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN PLUIT TIMUR, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA DIREKTORAT SANITASI, DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

**KESATU** : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Pluit Timur, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

**KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan data sebagai berikut:

Jenis Aset	Luas Keseluruhan	Luas yang Dipinjam Pakai	Kode Barang
Tanah	39.565 m <sup>2</sup>	39.565 m <sup>2</sup>	<u>11.09.0.01.19.00.00.00.000.2020</u> 13.10.10.202.002.000001
Tanah	10.853 m <sup>2</sup>	10.853 m <sup>2</sup>	<u>11.09.0.01.19.00.00.00.000.2020</u> 13.10.10.202.002.000002

**KETIGA** : Persetujuan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian pinjam pakai ditandatangani;
- b. pinjam pakai barang milik daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa pinjam pakai apabila sewaktu-waktu barang milik daerah akan dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. dalam pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah hak dan kewajiban dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Pinjam Pakai;
- d. pinjam pakai barang milik daerah hanya untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD), jaringan perpipaan dan sarana pendukung serta Instalasi Pengolahan Lumpur Lanjutan (IPLL);
- e. Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dilarang mengalihkan pinjam pakai barang milik daerah kepada pihak lain dan tidak boleh menjadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
- f. pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

- KEEMPAT** : Persetujuan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pinjam Pakai paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dilakukan antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KEENAM** : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengelola Barang Milik Daerah menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*[Handwritten Signature]*  
HERU BUDI HARTONO

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Camat Kecamatan Penjaringan
12. Lurah Kelurahan Pluit Timur